

PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JAWA TENGAH



TERHADAP
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

DPRD Provinsi Jawa Tengah
Semarang 14 Januari 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Dibacakan Oleh :
Putro Negoro Rekthosetho., SH., M.Kn

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah
14 Januari 2025

Assalamuallaikum, Wr,Wb,

Salam Sejahtera Bagi kita semua

Shalom

Hom Swastiastu

Namobudhaya

Salam Kebajikan

Rahayu

Merdeka !!!

- Saudara Ketua DPRD dan PimpinanRapat yang Kami Hormati,
- Saudara PJ Gubernur Jawa Tengah yang Kami Hormati,
- Rekan-Rekan Anggota DPRD yang Kami Hormati,
- Seluruh Jajaran Organisasi Pemerintah Daerah ,
- Rekan-Rekan Wartawan, LSM, dan segenap Tamu Undangan yang Berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.***

Saudara Pimpinan, Saudara Gubernur, Para Anggota DPRD dan tamu undangan yang undangan yang kami hormati.

Di bagian penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, melalui otonomi yang luas dalam lingkungan strategis globalisasi, Untuk itu, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah bagian dari urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU.No 23 tahun 2014 Pasal 25 yaitu :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Sebelum mengakhiri pandangan umum ini, kami kutip kata mutiara dari Bung Karno : ***"Belajar tanpa berpikir tiada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya"***. Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini, semoga bermanfaat sebagai masukan dalam pembahasan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sampai keputusan menjadi Perda. sekian terimakasih.

Wassalamuallaikum, Wr,Wb,

Merdeka !!!

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Abang Baginda Muhammad Mahfudz

Juli Krisdianto